



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Supademi binti Ishak, lahir di Aik Anyar, pada tanggal 05 November 1994 (umur 26 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Nomor 27, Lingkungan Karang Anyar, RT.001 RW.289, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**

Melawan

Lalu Gigih Rensa Ramdhani bin Lalu Supardi , lahir di Selong, pada tanggal 05 Maret 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gili Terawangan II, Lingkungan Taman, RT.006 RW.230, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Untuk selanjutnya disebut sebagai; Tergugat

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 13 April 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 224/Pdt.G/ 2020/ PA Mtr., tanggal 16 April 2020, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 5 hlm./Put.No.224/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/99/II/2013, tertanggal 15 Januari 2013;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Taman, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 7 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Baiq Femigisyah azzahra, Perempuan, umur 7 tahun (Mataram, 23 Februari 2013);
 - b. Lalu Gimy Azman Assiddiq, Laki-laki, umur 5 tahun (Mataram, 31 Agustus 2015);
4. Bahwa sejak April 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat sering berkata kasar;
 - b. Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat;
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Maret 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah keluarga Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 5 hlm./Put.No.224/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, dan telah ternyata upaya tersebut telah berhasil dan Penggugat di depan persidangan tanggal 10 Juni 2020 menyatakan mencabut perkaranya dan akan berusaha akan hidup rukun kembali dengan Tergugat, demikian pula Tergugat akan berusaha akan merubah sikap yang tidak diinginkan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga, dan telah ternyata upaya Majelis hakim tersebut untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat telah berhasil, untuk itu Penggugat di depan

Hlm. 3 dari 5 hlm./Put.No.224/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menyatakan mencabut perkaranya tersebut tertanggal 10 Juni 2020 dan hal itu pun telah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv., yang menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tegugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv.), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mtr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi ,

Hlm. 4 dari 5 hlm./Put.No.224/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis dan Drs.H.M.Ishaq,M.H., dan H.Abidin H.Achmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Marianda,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.M.Ishaq,M.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Ttd.

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Marianda,S.H.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 5 hlm./Put.No.224/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, 10 Juni 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Ttd.

Marsoan,S.H.

Hlm. 6 dari 5 hlm./Put.No.224/Pdt.G/2020/PA.Mtr .